

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 32 UUD Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi secara eksplisit diatur tentang kebudayaan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, yang sekaligus memiliki beranekaragam kebudayaan. Dalam hubungan ini negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ayat (1).¹

Pengembangan budaya merupakan wujud dari pembangunan nasional Negara Indonesia seperti ungkapan “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri”. Sedangkan hasil dari pembangunan itu sendiri harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata demikian halnya kesempatan untuk ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Untuk itu segenap lapisan masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang sama sesuai dengan kemampuannya dengan demikian dapat dicapai rasa keadilan, yang mana kesempatan kerja tersebut dapat diperoleh baik dari pemerintah maupun swasta, diantaranya seperti bekerja pada pabrik-pabrik milik swasta. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti tersebut di atas maka kemampuan dan peranan usaha swasta perlu didorong dan dikembangkan. Dengan tercukupinya perolehan kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan nasional sehingga

¹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004.

diharapkan dapat terwujud kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat sesuai dengan filsafat Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Melalui peningkatan produktivitas perusahaan maka akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas pada masyarakat untuk menjadi karyawan perusahaan yang dapat diandalkan. Dalam penerimaan karyawan tersebut diadakan suatu perjanjian kerja yang mempunyai tujuan untuk mengadakan suatu ikatan atau hubungan kerja antara para pihak yaitu pihak perusahaan (majikan) dengan pihak karyawan (buruh). Sedangkan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak diatur dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.

Perjanjian sendiri sebagai salah satu sumber dari perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Yaitu mengandung suatu asas kebebasan, seperti disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi*

mereka yang membuatnya.”

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya

untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenun sendiri. Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, sogi, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Jaman Majapahit Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majapahit ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojokerto adalah daerah yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan di daerah ini, dapat digali dari peninggalan di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat berkembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang bernama Adipati Kalang, dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahit, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan disekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-petugas tentara dan keluar kerajaan Majapahit yang menetap dan tinggal di wilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulungagung antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Proses pembuatan batik Dalam perkembangannya lambat laun kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga istana, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria

Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari : pohon mengkudu, tinggi, soja, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.

Jadi kerajinan batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah usai perang dunia kesatu atau sekitar tahun 1920. Kini

batik sudah menjadi bagian pakaian tradisional Indonesia.²

Melalui penelitian ini Penulis ingin meneliti mengenai perjanjian kerja antara PT Batik Keris dengan karyawan perusahaan. PT. Batik Keris berdiri dimulai dari perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Bapak Kasom Tjokrosoepoetro pada tahun 1920 dengan nama Usaha Dagang Batik Keris. Sebelumnya Bapak Kasom adalah seorang atlet tennis tingkat internasional yang selalu mengidentikkan senjata pusakanya yaitu “raket tennis” dengan “keris” yang merupakan pusaka bangsa Indonesia. Setiap kali keluar negeri, ia selalu membawa batik dagangan secara kecil-kecilan diberi nama “Solo”. Solo yang mempunyai nilai filosofis itu membawa kepercayaan bahwa perusahaan akan jaya dan selalu berkembang sepanjang masa.

Usaha dagang Batik Keris berjalan lancar hingga tahun 1953. kemudian sejak tahun itu sampai 1960 perusahaan berhenti berproduksi yang disebabkan oleh ekonomi dunia yang tidak menentu (depresi). Barulah pada tahun 1960 perusahaan mulai beroperasi lagi dengan memproduksi batik tulis, batik cap dan konvensi.

Permintaan produk batik oleh konsumen yang semakin meningkat menyebabkan perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses produksi tidak tergantung oleh fluktuasi harga pasar bahan baku. Usaha penyediaan bahan baku sendiri terwujud pada tanggal 25 April 1974 dimana para pemegang saham PT. Batik Keris mendirikan PT. Batik Danlaris (berarti hujan rintik-rintik yang tak kunjung

² <http://www.batikmarkets.com/batik.php> Download 29 Oktober 09.00 WIB.

berhenti) yang memproduksi dibidang pemintalan benang, pertenunan, finishing pewarnaan, dan lain-lain.

Perjanjian di sini yang dimaksud adalah perjanjian dimana pihak calon karyawan PT Batik Keris mengikatkan diri pada pihak perusahaan PT Batik Keris selaku majikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan di PT Batik Keris dengan menerima upah sebagai kontra prestasi (imbalan jasa).

Lazimnya, disebut dengan perjanjian perburuhan, seperti tercantum dalam Pasal 1601 a KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “*Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu hal tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.*”

Yang dimaksud dengan si buruh dalam hal ini adalah karyawan PT Batik Keris sedangkan si majikan adalah PT Keris sendiri. Perjanjian kerja karyawan termasuk dalam perjanjian perburuhan sejati. Suatu perjanjian perburuhan yang sejati mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut :

- a. Ia menerbitkan suatu hubungan di peratas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya.
- b. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga yang sebagian berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan, makan dan penginapan, pakaian dan lain sebagainya.
- c. Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu

pihak.³

Dengan terciptanya perjanjian kerja karyawan ini dapat diketahui hak-hak dan kewajiban kerja karyawan dari para pihak. Dalam pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang timbul tercipta suatu hubungan antara para pihak yang terikat adalah “hubungan kerja.” Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan pekerja, atau pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang.”⁴

Selanjutnya dengan adanya perjanjian kerja karyawan maka diharapkan akan terjalin hubungan yang harmonis antara karyawan di suatu pihak dan majikan (PT Batik Keris) dilain pihak dalam pelaksanaan perjanjian nanti.

Perjanjian kerja karyawan di PT Batik Keris sebagai salah satu contoh bentuk perjanjian perburuhan sangat menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturannya sesuai dengan hukum positif tentang ketenagakerjaan, bagaimana prosedur terjadinya, bagaimana pelaksanaannya, hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi para pihak, apa saja hambatan-hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya.

Dengan terwujudnya perjanjian kerja karyawan ini diharapkan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terjamin. Untuk itulah penulis perlu meneliti perjanjian kerja

³ Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIII, Intermasa, 1988, Jakarta, hal 34.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet. II, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hal 102.

tersebut secara mendalam. Sebab perjanjian yang telah terjadi dan telah sah menurut Undang-undang yang berlaku mengikat para pihak yaitu buruh (karyawan PT Batik Keris) dan majikan (PT Batik Keris) untuk melaksanakannya. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Nomor 69 tahun 1954) yang berbunyi sebagai berikut *“Majikan dan buruh yang terikat oleh perjanjian perburuhan wajib melaksanakan perjanjian itu sebaik-baiknya.”*⁵ Jadi perjanjian yang terjadi antara karyawan PT Batik Keris dengan PT Batik Keris dalam perjanjian kerja tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak. Oleh sebab itu majikan (PT Batik Keris) harus memenuhi kewajibannya dan buruh (karyawan PT Batik Keris) harus memberikan prestasinya.

Mengenai pemilihan lokasi penelitian di PT. Batik Keris di Sukoharjo, sebab peneliti menilai sampai saat ini merupakan perusahaan yang sehat dan berkembang pesat. Serta perusahaan tersebut belum pernah terjadi protes dan aksi unjuk rasa dari para karyawannya.

Sangat menarik untuk dilakukan penelitian skripsi mengenai eksistensi industri Batik di eks Karisidenan Surakarta khususnya di PT. Batik Keris yang notabene berdiri di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. PT. Batik Keris yang merupakan perusahaan batik berskala internasional yang masih eksis sampai sekarang tidak lepas dari dukungan seluruh karyawan perusahaan yang

⁵ Kep. Menaker No. 5 Tahun 1992, Peraturan Upah Minimum Di 27 Propinsi Indonesia Pada Perusahaan Swasta, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I.

merupakan pembuluh nadi dari jalannya perusahaan itu sendiri. Kelancaran dari jalannya perusahaan juga tidak lepas dari suksesnya perjanjian kerja yang dibentuk antara pihak pimpinan perusahaan dengan karyawannya karena hal yang penting (*urgen*) dari isi perjanjian kerja tersebut adalah menyangkut hak dan kewajiban karyawan dalam mendapatkan kesejahteraannya selama bekerja di perusahaan.

Sehingga hal tersebut di atas sangat menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerja karyawan di PT Batik Keris di Sukoharjo dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Pengusaha Di PT. Batik Keris Di Sukoharjo Berdasarkan Aspek Hukum Positif Ketenagakerjaan”**.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian disamping harus ditentukan obyek penelitian juga harus diadakan suatu pembatasan masalah terhadap obyek yang harus diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui seberapa masalah yang akan dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas, tidak kabur dan berlarut-larut.

Masalah-masalah yang timbul mungkin banyak sekali sehingga memang perlu untuk diadakan pembatasan, tak mungkin dapat dibahas secara keseluruhan. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu hanya terbatas pada pelaksanaan perjanjian kerja karyawan di PT Batik Keris di Sukoharjo dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam melaksanakan

perjanjian kerja tersebut serta cara mengatasi hambatan tersebut.

Demikian pembatasan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan tentu saja bersumber dari adanya masalah, karena jenis penelitian apapun pasti bersumber dari adanya masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba mencari jawaban terhadap permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tujuan PT. Batik Keris di Sukoharjo ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja karyawan di PT. Batik Keris di Sukoharjo dilaksanakan?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara serikat pekerja dengan pengusaha di PT. Batik Keris dan bagaimanakah cara mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah ada sistem tunjangan di Perusahaan PT. Batik Keris?

D. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Mengetahui tujuan tentang PT. Batik Keris di Sukoharjo.
 - b. Mengadakan diskripsi yang jelas dan lengkap tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja karyawan di PT. Batik Keris di

Sukoharjo.

- c. Memperoleh pengetahuan tentang masalah-masalah yang timbul, yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha di PT. Batik Keris di Sukoharjo dan tentang cara mengatasinya.
- d. Untuk mengetahui sistem tunjangan di Perusahaan PT. Batik Keris.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian terutama perjanjian ketenagakerjaan.
- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, dalam suatu penelitian ilmiah, maka penulis dalam menyusun skripsi ini tidak berlebihan apabila menyusun suatu manfaat penelitian dimana suatu skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah harus memenuhi unsur manfaat dimana suatu manfaat dari suatu penelitian skripsi sangat berguna bagi pengembangan suatu penelitian berikutnya. Untuk itu, penulis menyusun manfaat penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas bagaimana suatu peraturan mengenai Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mencapai suatu penguasaan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan ketenagakerjaan itu sendiri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber diskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun para akademisi dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur ketenagakerjaan untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun yang dalam suatu hubungan kerja mendapatkan suatu perlindungan hukum secara pasti. Hal ini penting mengingat lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang bertanggungjawab

dalam mengawasi perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh/serikat pekerja di wilayah hukumnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah baik ditingkat pembuatan undang-undangnya (legislatif), pelaksana dari undang-undang (eksekutif), dan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berwenang dalam memberikan sanksi (yudikatif) dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara buruh/serikat pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan. Sesuai dengan aturan hukum positif yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian

Cara-cara memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan adanya suatu metodologi yang tertentu. Metodologi akan digunakan harus tepat sesuai dengan jenis penelitian. Metode-metode tersebut harus sistematis dan konsisten. “Metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurutan dan sebagai kesatuan dari suatu system”.⁶

Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan metodologi sebagai berikut :

⁶ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hal 98.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian naturalistik yang berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian. Metode penelitian naturalistik adalah penelitian pada tempat alamiah yaitu di perusahaan PT. Batik Keris di Sukoharjo, dan penelitian ini tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.⁷ Sumber data yang dimaksud adalah data perjanjian kerja yang bersifat tertulis antara buruh/serikat pekerja dengan pengusaha dari PT. Batik Keris di Sukoharjo.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerja karyawan ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Batik Keris di Sukoharjo mengingat alasan bahwa selama ini PT. Batik Keris belum pernah terjadi kasus sengketa tentang ketenagakerjaan.

3. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode Deskriptif dalam melakukan penelitian ini yaitu suatu metode penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang terbaik yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010. hal. 6.

yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”⁸

Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk lebih berupaya memahami sesuatu dengan cermat.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari sumber data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder tersebut antara lain adalah undang-undang, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengenai data sekunder tersebut masih dapat dibagi lagi sebagai berikut :

- Bahan-bahan hukum primer.

Yaitu peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- Bahan-bahan hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut

⁸ *Op. Cit.* hal 70.

dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, maupun hasil seminar dan lain-lain sumber yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif ini agar dapat membahas dan mendalami masalah yang ada maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Study Lapangan.

a. Observasi atau pengamatan di lapangan.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁹ Proses pembuatan perjanjian kerja memerlukan observasi dalam penelitiannya.

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab dengan mengajukan

⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1986.


questioner antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi interview antara pewawancara dan responden.¹⁰

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis.

6. Metode analisa Data

Berdasarkan jenis dan sifat data-data yang diperoleh, maka untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti, data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisa data secara kualitatif dengan model interactive, yaitu “Mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis”.¹¹



¹¹ HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makalah Training Penelitian Hukum Universitas Sebelas Maret, Desember 2001 hal 5.

G. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Umum Perjanjian yang meliputi syarat sahnya, azas-azas, dan berakhirnya perjanjian, serta mengenai resiko, wanprestasi, perjanjian baku dan macam-macam perjanjian.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sedangkan bab ini menguraikan diskripsi tentang PT Batik Keris di Sukoharjo, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan di PT Batik Keris di Sukoharjo sesuai dengan hukum positif mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan, Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak, Problem-Problem yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian dan Cara Mengatasinya.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.